WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UAPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19), dan Instruksi Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19) Di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19);

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

d

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentaang Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 249);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/358/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Ambon Provinsii Maluku Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19) Di Daerah;

17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2020* (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 19);

18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 20 Tahun 2020), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Virus Corona*-2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan *World Heath Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupah untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disingkat PHBS Pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
8. Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi adalah pelaksanaan pemberlakuan PSBB dengan melakukan penyesuaian berbagai kegiatan/aktvitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epedemiologi, penilian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan Covid-19.
9. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah.

4

10. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Walikota ini.

12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di Kota Ambon.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha.
14. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi, baik pemerintah maupun swasta.
15. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
16. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Ambon adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Ambon, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, TNI/Polri, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
17. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
18. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
19. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
20. Surat Ketetapan Denda Administrasif selanjutnya disingkat SKDA adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum, pengemudi kendaraan bermotor pribadi, dan pengemudi kendaraan bermotor roda dua, pengemudi kendaraan roda tiga (becak) dan pengemudi kendaraan motor laut (*speed boad*) atas pelanggaran protokol kesehatan.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Ambon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol. P.P. adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
23. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon.
24. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.
25. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.

26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
28. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
29. Tentara Nasional Indonesia yangselanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
30. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.
31. Penegak hukum adalah instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Kota Ambon yang melaksanakan penegakan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman dan rujukan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Ambon melalui pengaturan dan pengenaan sanksi.
(2) Pencapaian maksud pengaturan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
   a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
   b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat.
   c. tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban dan perintah untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.
   d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
   e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pimpinanan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan, moda transportsi terhadap ketentuan protokol kesehatan dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19; dan
c. memberi beban hukum dan efek jera kepada masyarakat, pimpinanan/ penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan, moda transportsi yang melanggar protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. sanksi;
d. sosialisasi dan partisipasi; dan
e. pembiayaan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

a. perorangan;
b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau pimpinan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, tempat fasilitasi umum; dan
c. pengemudi angkutan kerdaraan bermotor umum, angkutan pribadi, angkutan roda dua, angkutan roda tiga dan perahu motor (*speed boad*).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, setiap orang atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

a. melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumuman);
b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersi tangan (*hand santizer*);
d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
e. hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci;
f. hindari berjabat tangan/bersalaman/cium pipi;
g. hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit;
h. menutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan dalam atau tisu;
i. segera mengganti baju dan mandi sesampainya di rumah;

j. bersihkan dan disinfeksi secara berkala benda atau permukaan yang sering disentuh;
k. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah.

Pasal 7

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, pimpinanan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, wajib:

a. menyediakan sarana dan prasarana serta menerapkan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumuman) bagi karyawan dan pengunjung;
b. menggunakan masker harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu, di tempat kerja/sekolah/tempat ibadah;
c. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
d. menetapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
e. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja;
f. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
g. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke tempat kerja;
h. menyediakan *hand sanitizer*;
i. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;
k. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
l. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingungan kerja;
m. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
n. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
o. menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah;
p. terhadap sekolah/institusi pendidikan lainnya, harus mempedomani pedoman teknis yang ditetapkan sesuai kewenangan;
q. terhadap tempat ibadah, harus mempedomani pedoman teknis yang ditetapkan sesuai kewenangan;
r. terhadap usaha rumah makan, rumah kopi, café dan restoran, agar dapat membuat batas/pemisah dengan menggunakan plastik transparan pada meja yang tersedia;
s. mentaati jam operasional aktivitas kerja/kegiatan yang telah ditetapkan;

4

t. menegakan kedisiplinan terhadap perilaku masyarkat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
u. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 8

(1) Setiap pengemudi kendaraan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, wajib:
   a. menggunakan masker harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat berkendaraan;
   b. jumlah penumpang maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
   a. mentaati waktu opresional yang telah ditetapkan yatiu jam 05.00 – 18.00 WIT;
   c. mentaati pengoperasian kendaraan secara bergilir (*shift*);
   d. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
   e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
   f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
   g. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.
(2) Pengemudi angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, wajib:
   a. menggunakan masker harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat berkendaraan;
   b. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
   c. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
   d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
   e. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
   f. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.
(3) Pengemudi angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi roda dua termasuk ojek *online*, wajib:
   a. menggunakan masker harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat berkendaraan;
   b. tidak mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
   c. mengangkut penumpang dengan menggunakan helm standard;
   d. membuat/menyiapkan wadah pemisah antara pengemudi dengan penumpang;
   e. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
   f. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
   g. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.

4

(4) Pengemudi angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, wajib:
   a. menggunakan masker harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat berkendaraan;
   b. membatasi jumlah penumpang hanya 1 (satu) orang;
   c. mengikuti waktu operasional yang telah ditetapkan yaitu jam 05.00 – 18.00 WIT;
   d. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
   e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
   f. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.

(5) Pengemudi angkutan orang dengan perahu motor (*speed boad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, wajib:
   a. menggunakan masker harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat berkendaraan;
   b. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas perahu motor (*speed boad*);
   c. mantaati waktu operasional yaitu jam 05.00 – 18.00 WIT;
   d. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
   e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
   f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
   g. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat Dan Fasilitas Umum

Pasal 9

Tempat dan fasilitas umum meliputi:
1. perkantoran/tempat kerja, kegiatan usaha dan industri;
2. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
3. tempat ibadah;
4. mall, toko (semua jenis), toko swalayan berjenis supermarket, minimarket, hymaret, indomaret, alfamidi, pasar modern, dan pasar tradisional;
5. apotek, toko obat;
6. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
7. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
8. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
9. tempat wisata;
10. fasilitas layanan kesehatan;
11. terminal, pelabuhan dan bandara udara;
12. transporatsi umum (angkutan kendaraan umum, roda dua, roda tiga/becak, perahu motor/*speed boad*), dan transportasi pribadi;
13. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan kerumunan massa; dan
14. Tempat fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
(2) Dalam pelaksnaan monitoring dan evaluasi, Walikota dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait dan Gugus Tugas Kota Ambon untuk melakukan pengawasan, pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 11

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi.
(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. kerja sosial; dan
   d. denda administratif;
(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf d, paling banyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol.P.P dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Kedua
Tempat Kerja Dan Fasiltas Umum

Paragraf 1
Perkantoran/Tempat Kerja, Tempat Usaha dan Industri

Pasal 12

(1) Pimpinan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, kegiatan usaha dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1, yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. kerja sosial;

4

d. denda administratif;
e. penghentian sementara operasional/kegiatan usaha; dan
f. pencabutan izin usaha.

(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf d, khusus terhadap usaha dan industri, paling sedikit Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol.P.P, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 2
Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 13

(1) Pimpinan/penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis;

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di bidang pendidikan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tempat Ibadah

Pasal 14

(1) Pimpinan/penanggung jawab/pengurus tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis;

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di bidang keagamaan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Mall, Toko (semua jenis), Toko Swalayan Berjenis Supermarket, Minimarket, Hypermaret, Indomaret, Alfamidi, Pasar Modern, Pasar Tradisional.

Pasal 15

(1) Pimpinan/penanggung jawab, mall, toko (semua jenis), toko swalayan berjenis supermarket, minimarket, hymaret, indomaret, alfamidi, pasar modern dan pasar tradisional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 4, yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. kerja sosial;
   d. denda administratif;
   e. penghentian sementara operasional/kegiatan usaha; dan
   f. pencabutan izin usaha.
(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf d, paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol.P.P, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 5
Apotek Dan Toko Obat

Pasal 16

(1) Pimpinan/penanggung jawab/pengurus apotek dan toko obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 5 yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. denda administratif;
   d. penghentian sementara operasional/kegiatan usaha; dan
   e. pencabutan izin usaha.
(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf c, paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sat.P.P. dan Perangkat Daerah terkait serta dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 6
Warung Makan, Rumah Makan, Café, Dan Restoran

Pasal 17

(1) Pimpinan/penanggung jawab/pengelola, warung makan, rumah makan, café, dan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 6, yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. kerja sosial;
d. denda administratif;
e. penghentian sementara operasional/kegiatan usaha; dan
f. pencabutan izin usaha.

(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf d, paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol.P.P, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 7
Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan

Pasal 18

(1) Pedagang kali lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 7, yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. kerja sosial;
d. denda administratif;
e. penghentian sementara operasional/kegiatan usaha; dan
f. penutupan tempat usaha.

(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf d, paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol.P.P, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 8
Perhotelan/Penginapan Lain Yang Sejenis

Pasal 19

(1) Pimpinan/penanggung jawab/pengelola, perhotelan/penginapan lain sejenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 8, yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. kerja sosial;
d. denda administratif;
e. penghentian sementara operasional/kegiatan usaha; dan
f. pencabutan izin usaha.

(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf d, paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol.P.P, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 9
Tempat Wisata

Pasal 20

(1) Pimpinan/penanggung jawab/pengelola, perhotelan/penginapan lain sejenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 9, yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. kerja sosial;
d. denda administratif;
e. penghentian sementara operasional/kegiatan usaha; dan
f. pencabutan izin usaha.

(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf d, paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol.P.P, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

4

Paragraf 10
Fasilitas Layanan Kesehatan

Pasal 21

(1) Pimpinan/penanggung jawab/pengelola fasilitas layanan kesehatan berupa Rumah Sakit, Puskesmas serta fasilitas layanan kesehatan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 10, melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. kerja sosial;
   d. denda administratif;
   e. penghentian sementara operasional/kegiatan usaha; dan
   f. pencabutan izin usaha.
(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf d, paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol.P.P, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 11
Terminal, Pelabuhan dan Bandar Udara

Pasal 22

(1) Pimpinan/penanggung jawab terminal, pelabuhan dan bandara udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 11 yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis;
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian/TNI, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12
Transporatsi Umum dan Pribadi

Pasal 23

(1) Transportasi umum seperti angkutan kendaraan umum, angkutan kendaraan roda dua, angkutan roda tiga (becak), perahu motor (*speed/boad*) serta angkutan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 12, yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. kerja sosial;
d. denda administratif;
e. penghentian sementara operasional; dan
f. pencabutan izin usaha.
(3) Denda administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf d, paling sedikit Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol.P.P, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 24

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), wajib disetor ke Kas Daerah.
(2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Daerah Maluku.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penanganan penyebaran pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Ambon.

Pasal 25

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Aparat Penegak Hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenagannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 26

(1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
(2) Walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melakukan sosialisasi secara masif terhadap implementasi Peraturan Walikota ini.

(3) Metode, cara dan mekanisme sosialisasi dilakukan secara efektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
(4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
   a. masyarakat;
   b. toko agama;
   c. toko adat;
   d. toko masyarakat;
   e. toko pemuda;
   f. akademisi;
   g. dunia usaha; dan
   h. media.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon; dan
d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 20 Tahun 2020),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 23 dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 10, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 59, dan Pasal 63.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Agustus 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 17 Agustus 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 25

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UAPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA AMBON.

I. UMUM

Menyikapi masih rendahnya disiplin masyarakat dalam pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang secara substansi memerintahkan kepada para Menteri, para Gubernur dan para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Instruksi Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Daerah.

Atas dasar sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemerintah Kota Ambon menetapkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Ambon, yang prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19, meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pimpinanan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan, moda transportsi terhadap ketentuan protokol kesehatan dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19; dan memberi beban hukum serta efek jera kepada masyarakat, pimpinanan/ penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan, moda transportsi yang melanggar protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Angka 1

Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, perusahaan publik tertentu, Perusahaan industri, kegiatan produksi dan seluruh kegiatan usaha.

Angka 9

Tempat wisata milik masyarakat/swasta dan tempat wisata milik Pemerintah Daerah.

Angka 10

Fasilitas layanan kesehatan lainnya milik masyarakat, milik swasta maupun tempat praktek dokter dan Fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada pelabuhan dan bandara milik pemerintah maupun swasta di lakukan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.